



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PUTUSAN**

Nomor: 001/PS/06.13/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

1. Nama : Drs. H. Kuryana Aziz
Nomor KTP : 1674011004520007
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka No.358 RT 02RW 03 Kelurahan
Sukaraya, Baturaja Timur, Ogan Komering
Ulu (OKU).
Pekerjaan : Bupati Ogan Komering Ulu /Ketua DPD Partai
Nasdem OKU

2. Nama : Rakhmat Saleh
Nomor KTP : 161142712760004
Alamat : Jl. SM Badaruddin, Lrg Sebimbing No.489 C RT
002 RW 004 Kelurahan Sukaraya Kecamatan
Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu (OKU)
Pekerjaan : Dosen/Sekretaris DPD Partai Nasdem OKU

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), di mana salah satu bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) OKU yang didaftarkan atas nama Epri Yannedi tidak dicantumkan oleh

Komisi Pemilihan Umum (KPU) OKU dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten OKU sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu nomor 287/PL.01.4-BA/1601/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2019, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

Haryanto Umar,SH.,MH, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advokat/Pegacara dan Konsultan Hukum Haryanto Umar, SH.,MH & Rekan, yang beralamat di Jalan Padat Karya Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/Sanggah/HU.PP/IX/2018 tanggal 20 September 2018, selanjutnya disebut sebagai:-----

----- **PEMOHON**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait nomor 287/PL.01.4-BA/1601/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 20 September 2018-----

----- **TERHADAP** -----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu yang Alamat Jalan Jenderal A. Yani, Km. 4,5 Kemelak Bindung Langit, Baturaja OKU Telp. (0735) 323111, selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **TERMOHON**-----

Dengan permohonan bertanggal 24 September 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 25 September 2018 dengan Nomor 001/PS/06.13/IX/2018.-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 001/PS/06.13/IX/2018 dengan Permohonan sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Pemohon adalah salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan IV, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu di mana calon telah melakukan pendaftaran pencalonan pada KPU Kabupaten OKU melalui

Partai Nasional Demokrat pada tanggal 29 Juli 2018;-----

2. Bahwa, dalam pencalonan Anggota DPRD Kabupaten OKU yang Pemilihannya akan dilaksanakan pada bulan April 2019, pemohon sebagai calon dari Partai Nasdem diwajibkan untuk mengisi formulir pendaftaran Calon yang telah disediakan oleh KPU, dan calon telah pula mengisi formulir dimaksud sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan ;-----
3. Bahwa, dalam salah satu formulir yang disediakan oleh KPU, terdapat Formulir yang mensyaratkan di mana para calon legislatif harus menyertakan bersedia untuk mengundurkan diri dari jabatannya, yang termasuk pula, adalah sebagai Pegawai BUMN, dan pada saat Pemohon melalui Sekretaris Partai Nasdem sempat menanyakan hal tersebut, namun saat itu dijawab oleh Sekretaris Partai Nasdem, *tidak apa-apa dan sesuaikan saja dengan identitasmu di KTP*. Namun walaupun demikian Pemohon Sengketa tetap mengajukan Pengunduran diri dari Perusahaan Tempat Pemohon Bekerja yakni Pemohon lakukan permohonan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan sebagai karyawan BUMN, pada tanggal 26 Juli 2018;-----
4. Bahwa, setelah keluarnya Daftar Calon Sementara dari KPU, nama Pemohon, masih tetap terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota Legislatif Kabupaten OKU dari Dapil IV dengan nomor Urut 3;-----
5. Bahwa, saat itu pula setelah diberitahu oleh Pemohon Kepada Sekretaris Partai sekitar tanggal 19 Juli 2018, di mana saat itu tidak ada masalah dengan DCS yang sudah dikeluarkan oleh Termohon (KPU), dan tidak perlu diverifikasi, ataupun adanya syarat-syarat yang kurang dan sempat pula Pemohon tanyakan pada pihak KPU ;-----
6. Bahwa setelah habis masa perbaikan/verifikasi DCS, dan sempat pula Pemohon ajukan surat-surat permohonan pengunduran diri Pemohon dari Perusahaan. Namun baik pihak partai maupun pihak KPU tidak mengambil daripada surat-surat Pemohon tersebut ;-----
7. Bahwa, setelah habis masa perbaikan tersebut di atas, di bulan September 2018, Pemohon mendapat kabar dari sekretariat partai supaya Pemohon menghadap pihak Bawaslu Kabupaten, dikarenakan ada pihak ketiga lainnya mengajukan laporan tentang diri Pemohon yang katanya masih dalam status sebagai karyawan. Saat itu pula pada tanggal 18 September 2018, menemui pihak Bawaslu untuk minta klarifikasi terhadap laporan tersebut dan di sana pihak Pemohon menjelaskan serta memberikan bukti surat pengunduran diri Pemohon namun Pihak Bawaslu menyatakan nanti kita musyawarahkan saja. Bahkan keesokan harinya tanggal 19 September 2018, dilakukan pertemuan

lagi, di mana yang hadir dalam pertemuan tersebut, pihak Bawaslu, saya sebagai Pemohon, dan Ketua KPU, namun tidak ditemui hasil kesepakatan dan bahkan bukti surat-surat pengunduran diri Pemohon tidak dipertimbangkan sama sekali. Sampai dengan keluarnya Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten OKU, pada tanggal 20 September 2018 dan ternyata dalam Berita Acara Rapat Pleno yang dibuat oleh KPU dengan No. 287/PL.01.4-BA/1601/KPU-Kab/IX/2018, ternyata nama Pemohon Sengketa ini tidak terdaftar lagi sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten OKU masa Bakti 2019 – 2024;-----

PETITUM PEMOHON

Bahwa berdasarkan uraian-urian serta penjelasan dan alat bukti yang kami perlihatkan dalam Permohonn di atas, kami mohon pada Bawaslu Kabupaten OKU untuk disampaikan pada KPU Kabupaten OKU dan memeriksa Permohonan Pemohon ini serta memberikan Putusan sebagai berikut : -----

- 1. Mengabulkan Permohon Pemohon Sengketa;-----
- 2. Menetapkan Putusan KPU OKU yang menyangkut Penetapan Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten OKU dan memasukkan kembali dalam Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap Calon Anggota Legislatif dari Partai Nasdem Dapil IV (empat) atas nama Pemohon Sengketa.-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 1 Oktober 2018, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- 1. Bahwa benar KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada tanggal 4 sampai 17 Juli 2018;-----
- 2. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2018, pukul 10.10 waktu setempat,Sekretaris Partai Nasdem telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak termasuk di dalamnya nama Epri Yannedi; -----
- 3. Bahwa Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu a.n Epri Yannedi, diserahkan kepada KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Pada Tanggal 31 Juli 2018 pukul 16.45 waktu setempat pada masa Perbaikan Daftar Calon

dan Syarat Calon Serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam 2 (dua) rangkap meliputi satu rangkap asli, dan satu rangkap salinan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Kabupaten dan DPRD Kab/Kota;-----

4. Bahwa benar KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu menerima dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu a.n Epri Yannedi yang diajukan oleh Partai Nasdem pada masa Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan, dan kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan;-----
5. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu menetapkan Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara Nomor: 218/PL.01.4-kpt/1601/KAB-OKU/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada saat tersebut belum ditelusuri keabsahan pekerjaan a.n. Epri Yannedi dikarenakan saudara Epri Yannedi mencantumkan pekerjaan sebagai wiraswasta pada dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu;-----
6. Bahwa setelah KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu mendapatkan temuan dan penelusuran keabsahan salah satu persyaratan calon Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu a.n Epri Yannedi yang dilakukan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu didapatkan bukti-bukti Epri Yannedi berstatus sebagai pegawai BUMN dan tidak menyerahkan surat pengunduran diri sebagai pegawai BUMN 31 Juli 2018 pada masa Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sehingga keabsahan persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama Epri Yannedi tidak terpenuhi;-----
7. Pada tanggal 20 September 2018, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu telah mengundang Partai Nasdem dengan Nomor surat 684/PL.01.6-Und/1601/KPU-Kab/IX/2018 untuk melakukan validasi draf Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu dan partai nasdem telah menyetujui Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu tanpa memasukan Epri Yannedi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu dari partai Nasdem;---

PETITUM TERMOHON

Bahwa berdasarkan fakta-fakta uraian dan alasan-alasan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Sidang Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk menjatuhkan putusan dalam pokok perkara sebagai berikut :-----

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
- 2. Apabila Majelis Sidang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(*exaequoetbono*).-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-07 sebagai berikut :

Nomor	KODE	BUKTI	Keterangan
1	P.01	Copy Surat Kuasa Pemohon : Surat Permohonan Pemohon; Formulir Permohonan	Asli telah diserahkan pada Bawaslu
2	P. 02	Copy Identitas Para Pemohon, KTA, KTP	
3	P. 03	Copy Tanda Terima Surat permohonan Pengunduran diri dan surat persetujuan pengunduran diri	
4	P.04	Copy Berita Acara Nomor 287/PL.01.4-BA/1601/KPU- Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Calon Tetap Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2018	Objek Sengketa
5	P.05	Copy Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak mencapai mufakat, pada tanggal 27 September	

		2018	
6	P.06	Tanda Terima Berkas Permohonan Pemohon	
7	P.07	Print Out Berita online	

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup serta diberi tanda T.1 s,d T.7 sebagai berikut: -----

Nomor	Kode Bukti	Uraian/Bukti	Keterangan
1	T.1	Surat Pengumuman KPU KAB.OKU Nomor : /PL.01.4.PU/1601/KPU- KAB/VII/2018 Tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Dalam Pemilu Tahun 2019	Asli ada dengan Termohon
2	T.2	- Daftar hadir partai Nasdem yang menyerahkan Daftar Calon Tanggal 17 Juli 2018 - <u>Model B-DPRD Kabupaten</u> (Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Nasdem tanggal 14 Juli 2018 - <u>Model B.1- DPRD</u> <u>Kabupaten</u> (Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam pemilu 2019 Partai Nasdem Dapil 4 Tanggal 14 Juli 2018 - <u>Model B.2- DPRD</u>	Asli ada dengan Termohon

		<u>Kabupaten</u> (Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Secara Demokratis dan Terbuka Partai Nasdem Tanggal 14 Juli 2018 - <u>Model B.3 Kabupaten</u> (Pakta Integritas) Partai Nasdem Tanggal 14 Juli 2018 - <u>Model TT.Pd DPRD Kabupaten</u> (Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam pemilu Tahun 2019 dari KPU Kab. OKU Ke Partai Nasdem OKU Tanggal 17 Juli 2018	
3	T.3	- Daftar Hadir Partai Nasdem Yang Menyerahkan Daftar Calon Perbaikan Tanggal 31 Juli 2018 - <u>Model B-DPRD Kabupaten Perbaikan</u> (Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Nasdem tanggal 30 Juli 2018 - <u>Model B.1- DPRD Kabupaten Perbaikan</u> (Daftar Bakal Calon Anggota	Asli ada dengan Termohon

		DPRD Kabupaten dalam pemilu 2019 Partai Nasdem Dapil 4 Tanggal 31 Juli 2018 - <u>Model B.2- DPRD Kabupaten Perbaikan</u> (Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Secara Demokratis dan Terbuka Partai Nasdem Tanggal 30 Juli 2018 - <u>Model B.3 Kabupaten Perbaikan</u> (Pakta Integritas) Partai Nasdem Tanggal 30 Juli 2018	
4	T.4	Syarat Bakal Calon : - <u>Model BB1 DPRD Kabupaten Perbaikan</u>(Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilu 2019 <u>An. EPRI YANNEDI Tanggal 29 Juli 2018</u> - <u>Model BB2 DPRD Kabupaten Perbaikan</u> (Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilu 2019 <u>An. EFRI YANNEDI Tanggal 26 Juli 2018</u> - Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Tersangka dari Pengadilan Negeri Baturaja An. EFRI YANNEDI Tanggal 26 Juli 2018 - Surat Keterangan Berbadan	Asli ada dengan Termohon

		Sehat dari Puskesmas Sukaraya An. EFRI YANNEDI - Surat Keterangan Kesehatan dari Badan Layanan Umum Daerah RSUD Ibnu Sutowo An. EFRI YANNEDI Tanggal 23 Juli 2018 - Bukti Pemeriksaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya dari Laboratorium Klinik Baturaja An. EFRI YANNEDI Tanggal 23 Juli 2018 - Foto Copi KTP E An. EFRI YANNEDI - Foto Copi STTB SMU An. EFRI YANNEDI - Foto Copi SKCK dari Kepolisian Ogan Komering Ulu AN.EFRI YANNEDI Tanggal 25 Juli 2018 - Foto Copi KTA Partai Nasdem AN. EFRI YANNEDI - Foto Copi Tanda Bukti telah terdaftar sebagai pemilih dari KPU OKU An. EFRI YANNEDI Tanggal 25 Juli 2018 - Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Kaabsahan Dokumen Bakal Calon Perbaikan An. EFRI YANNEDI yang diparaf oleh LO dari Partai Nasdem. Sdr.	
--	--	--	--

		Bagus wanda dan Verifikator kelengkapan dari KPU KAB. OKU Sdr. YULIANDRI.	
5	T.5	Surat Keputusan KPU KAB. OKU Nomor 218.PL.01.4-kpt/1601/KAB-OKU/VIII/2018 tentang penetapan DCS Daftar Calon Sementara Anggota DPRD KAB.OKU dalam Pemilu 2019 Tanggal 9 Agustus 2018 - Lampiran SK Mengenai DCS Partai Nasdem DAPIL 4	Asli ada dengan Termohon
6	T.6	Daftar Kekuatan Penduduk Bulan Agustus Tahun 2018 dari MITRA OGAN yang di tanda tangani oleh Bapak B. RIDWAN Selaku Assisten SDM dan Umum bertempat di Karang Dapo Tanggal 1 September 2018	Asli ada dengan Termohon
7	T.7	- Surat Undangan Nomor 684/PL.01.6-Und/1601/KPU-KAB/IX/2018 - Draft DCT (Daftar Calon Tetap) dari Partai Nasdem Dapil 4 yang di paraf oleh Sekretaris Nasdem Sdr Rakhmat Saleh	Asli ada dengan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 3 Oktober 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Pemohon tetap Bertahan pada dalil-dalil, Uraian, dan alat bukti yang telah Pemohon kemukakan pada mediasi, dan sidang adjudikasi tanggal, 1

dan 2Oktober 2018 sebelumnya, kecuali yang telah diakui secara tegas dan benar oleh Pemohon;-----

2. Bahwa, berdasarkan bukti-bukti tertulis dari Pemohon yang telah disampaikan dan telah diregister (legalisasi) bermaterai cukup, dari bukti P.01 sampai dengan P. 07 disampaikan pada Persidangan Adjudikasi tanggal 2 Oktober 2018.-----

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 3 Oktober 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa memang benar, Pemohon merupakan salah satu Calon Anggota DPRD KAB. OKU dari Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Dapil IV, pada masa Perbaikan, disini perlu kami sampaikan bahwa pendaftaran pencalonan di kantor KPU, melalui jalur Partai Nasdem, bukan pada tanggal 29 Juli (Seperti yang tertera dalam pokok permohonan) tetapi Partai Nasdem Menyerahkan/ Melakukan proses pendaftaran bakal calon perbaikan di kantor KPU pada tanggal 31 Juli 2018.-----
2. Bahwa Pendaftaran Pemohon dilakukan pada masa waktu perbaikan melalui Partai Nasdem, mengingat di dalam Aplikasi SILON terdapat format yang harus dipenuhi baik oleh Partai Politik maupun dari bakal calon itu sendiri, dapat kami sampaikan bahwa dalam format partai politik terdapat format model B.2 DPRD Kabupaten perbaikan mengenai Surat Pernyataan Seleksi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten secara demokratis dan terbuka dari Partai Nasdem dan Model B.3 DPRD Kabupaten Perbaikan mengenai Pakta Integritas. Dapat kami simpulkan : -----
 - 1) Bahwa untuk seleksi Calon Anggota DPRD merupakan Hak dari Partai politik masing –masing; -----
 - 2) Bahwa dalam seleksi Calon harus dilakukan secara Demokrasi dan Terbuka.-----
 - 3) Bahwa, Formulir yang ada di dalam Aplikasi SILON terdapat Form Model BB.1 DPRD Kabupaten Perbaikan (yang memuat surat pernyataan dari Bakal Calon itu sendiri yang ditandatangani di atas Materai dan Form Model BB.2 DPRD Kabupaten Perbaikan yang memuat informasi bakal calon itu sendiri dan juga telah ditandatangani di atas materai. -----
3. Kemudian berdasarkan Surat KPU Nomor 285/PL.01.4 PU/1601/kpu-kab/VII/2018 Tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Dalam Pemilu Tahun 2019 yang dimulai sejak tanggal 4 Juli s/d 17 Juli 2018 dan Partai Nasdem pada tanggal 17 juli 2018 telah

mendaftarkan bakal calon anggota DPRD di setiap dapil (sesuai dengan bukti Form model B.1 DPRD kabupaten) mengenai daftar bakal calon Anggota DPRD dari partai Nasdem, dapat disimpulkan : -----

- 1) Bahwa Partai Nasdem sudah pernah melalui proses penelitian dan Keabsahan dokumen yang dilakukan oleh tim Verifikasi kelengkapan dan Keabsahan berkas mengingat berkas pemohon diajukan pada masa perbaikan; -----
- 2) Bahwa Form Model BB.1 dan BB.2 An. Sdr. Epri Yannedi yang di tandatangani di atas materai untuk status pekerjaannya tertulis Wiraswasta, berdasarkan pernyataan yang bersangkutan KPU OKU dapat menyimpulkan bahwa yang bersangkutan memang benar pekerjaannya Wiraswasta.-----
- 3) Bahwa di dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 dijelaskan bahwa Karyawan BUMN,BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara harus mengundurkan diri dan Pasal 8 bahwa kelengkapan administrasi Bakal calon anggota DPRD Kabupaten dibuktikan dengan Model BB.1 surat pernyataan dari bakal calon mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus direksi,komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada BUMN, BUMD dan surat pernyataan (BB.1) harus dilengkapi tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri atau surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang pada saat Partai Politik melakukan pendaftaran. -----
- 4) Bahwa berdasarkan instrumen Verifikasi kelengkapan dan keabsahan bakal calon An. Epri Yannedi bahwa bukti pengajuan pengunduran diri yang bersangkutan tidak ada; -----
- 5) Bahwa berdasarkan petunjuk teknis Nomor 961/PL.01.4-kpt/06/kpu/VII/2018 di BAB II perbaikan ketentuan masa perbaikan dan penelitian perbaikan masa waktu perbaikan untuk perbaikan berkas yaitu pada masa tanggal 22 Juli 2018 s/d 31 juli 2018 dan berdasarkan daftar hadir Partai Nasdem menyerahkan berkas daftar calon perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018 Pukul 16.45 WIB; -----
- 6) Bahwa berdasarkan Form BB.1 dan BB.2 An. Epri Yannedi yang bersangkutan menjelaskan bahwa status pekerjaannya wiraswasta dan syarat lainnya telah terpenuhi maka setelah melalui proses verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas dan Rapat Pleno menetapkan yang

bersangkutan masuk dalam daftar calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten OKU; -----

- 7) Bahwa Daftar Calon Sementara ditetapkan KPU OKU pada tanggal 9 Agustus dan diumumkan pada tanggal 12 s/d 14 Agustus 2018. Bukan tanggal 19 Juli 2018 seperti yang tercantum di dalam pokok permohonan; -----
- 8) Bahwa setelah habis masa perbaikan yaitu tanggal 22 juli s/d 31 juli 2018 berkas perbaikan bakal calon tidak dapat diterima lagi oleh KPU OKU; -----
- 9) Bahwa berdasarkan Surat Undangan dari KPU OKU Nomor 684/PL.01.6-Und/1601/KPU-KAB/IX/2018 partai politik diminta untuk membawa Draft DCT dari masing masing partai. Setelah dilakukan pencocokan antara draf DCT milik KPU OKU dengan draft DCT milik Partai Nasdem, Partai Nasdem Menyetujui, tidak ada sanggahan dengan membubuhkan paraf pada masing masing nama dan foto calon pada setiap Dapil. -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah bakal calon Anggota DPRD yang telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum tidak dicantumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) OKU dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten OKU : -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu nomor 287/PL/01.4-BA1601/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPRD pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 20 September 2018; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 1 Oktober 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 101 huruf a, pasal 102, pasal 103 huruf c dan Pasal 468 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (DPRD) yang telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu sehingga pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum ; -----

Menimbang, bahwa permohonan diajukan pada tanggal 24 September 2018, sementara Berita Acara nomor 287/PL/01.4-BA1/601/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPRD pada Pemilihan Umum 2019 dikeluarkan tanggal 20 September 2018 dan Pemohon melengkapi dokumen/berkas administrasi pada tanggal 25 September 2018 dan diregistrasi pada hari yang sama sehingga permohonan pemohon telah sesuai dengan ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang diatur dalam pasal 467 ayat (4) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 tentang tatacara penyelesaian sengketa proses pemilu pasal 15A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa majelis dalam hal menyelesaikan sengketa proses pemilu

terhadap pencalonan anggota DPRD Kabupaten mempertimbangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017);-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa persyaratan Bakal Calon Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon;-----
2. Bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut : -----
 - a. Warga Negara Indoneia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;-----
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
 - c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
 - d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam Bahasa Indonesia; -
 - e. Pendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----
 - f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; -----
 - g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
 - h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; -----
 - i. Terdaftar sebagai pemilih; -----
 - j. Bersedia bekerja penuh waktu; -----
 - k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan

karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----

- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
 - m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
 - n. Menjadi anggota partai politik peserta pemilu;-----
 - o. Dicalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan; -----
 - p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; -----
3. Bahwa untuk membuktikan keterpenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 (1), Pasal 240 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mensyaratkan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk menyertakan kelengkapan administratif sebagai berikut: -----
- a. Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia;-----
 - b. Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;-----
 - c. Surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;-----
 - d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba; -----
 - e. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;-----
 - f. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;-----
 - g. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan

publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;-----

- h. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota tentara nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
- i. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;-----
- j. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup; dan-----
- k. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.---

Menimbang bahwa pemohon/ bakal calon anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Epri Yannedi sempat mempertanyakan mengenai persyaratan pernyataan bersedia pengunduran diri sebagai pegawai BUMN kepada Sekretaris Partai Nasdem OKU, dan dijawab **“tidak apa apa dan sesuaikan dengan identitasmu di KTP,”** oleh yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan pengunduran diri dari pekerjaan sebagai Karyawan PT Perkebunan Mitra Ogan pada tanggal 26 Juli 2018; dan pengunduran dirinya telah disetujui oleh perusahaan pada tanggal 3 Agustus 2018; -----

Menimbang bahwa pada Tanggal 9 Agustus 2018, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu menetapkan Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara Nomor: 218/PL.01.4-kpt/1601/KAB-OKU/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang pada saat itu tercantum nama pemohon Epri Yannedi;-----

Menimbang bahwa termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering

Ulu hingga berakhirnya masa perbaikan daftar dan syarat calon 31 Juli 2018 tidak menerima surat pengunduran diri dari termohon dan surat persetujuan pengunduran diri dari PT Perkebunan Mitra Ogan; -----

KESIMPULAN

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis berpendapat dan berkesimpulan; bahwa Pemohon telah memiliki iktikad untuk memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 240 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, termasuk di dalamnya pemenuhan persyaratan surat pengunduran diri sebagai karyawan BUMN dan pengunduran diri tersebut telah disetujui oleh perusahaan dimaksud;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu berpendapat cukup beralasan secara hukum untuk menerima sebagian permohonan pemohon; -----

Mengingat Ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 ; -----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;-----
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu nomor 287/PL.01.4-BA/1601/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2019 sepanjang tidak menetapkan pemohon di dalamnya;-----
3. Memerintahkan Termohon untuk memasukkan pemohon dalam Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan (Dapil) 4 (empat) sepanjang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan;--
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan.-----

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh **1) Dewantara Jaya,2) Anggi Yumarta, 3) Yeyen Andrizal**, masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal sepuluh bulan oktober tahun dua ribu delapan belas, oleh **1) Dewantara Jaya,2) Anggi Yumarta, 3) Yeyen Andrizal** masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu dibantu oleh Jonaidi sebagai Sekretaris. -----

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**



KETUA

DEWANTARA JAYA, SP

ANGGOTA

ANGGI YUMARTA, S.IP., M.I.P

ANGGOTA

YEYEN ANDRIZAL, S.Pd

SEKRETARIS

JONAIIDI, S.IP., MH



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PUTUSAN**

Nomor: 001/PS/06.13/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemillhan Umum, permohonan dari:

1. Nama : Drs. H. Kuryana Aziz
Nomor KTP : 1674011004520007
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka No.358 RT 02RW 03 Kelurahan
Sukaraya, Baturaja Timur, Ogan Komering
Ulu (OKU).
Pekerjaan : Bupati Ogan Komering Ulu /Ketua DPD Partai
Nasdem OKU

2. Nama : Rakhmat Saleh
Nomor KTP : 161142712760004
Alamat : Jl. SM Badaruddin, Lrg Sebimbing No.489 C RT
002 RW 004 Kelurahan Sukaraya Kecamatan
Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu (OKU)
Pekerjaan : Dosen/Sekretaris DPD Partai Nasdem OKU

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), di mana salah satu bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) OKU yang didaftarkan atas nama Epri Yannedi tidak dicantumkan oleh

Komisi Pemilihan Umum (KPU) OKU dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten OKU sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu nomor 287/PL.01.4-BA/1601/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2019, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

Haryanto Umar,SH.,MH, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advokat/Pegacara dan Konsultan Hukum Haryanto Umar, SH.,MH & Rekan, yang beralamat di Jalan Padat Karya Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/Sanggah/HU.PP/IX/2018 tanggal 20 September 2018, selanjutnya disebut sebagai:-----

----- **PEMOHON**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait nomor 287/PL.01.4-BA/1601/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 20 September 2018-----

----- **TERHADAP** -----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu yang Alamat Jalan Jenderal A. Yani, Km. 4,5 Kemelak Bindung Langit, Baturaja OKU Telp. (0735) 323111, selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **TERMOHON**-----

Dengan permohonan bertanggal 24 September 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 25 September 2018 dengan Nomor 001/PS/06.13/IX/2018.-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 001/PS/06.13/IX/2018 dengan Permohonan sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Pemohon adalah salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan IV, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu di mana calon telah melakukan pendaftaran pencalonan pada KPU Kabupaten OKU melalui

Partai Nasional Demokrat pada tanggal 29 Juli 2018;-----

2. Bahwa, dalam pencalonan Anggota DPRD Kabupaten OKU yang Pemilihannya akan dilaksanakan pada bulan April 2019, pemohon sebagai calon dari Partai Nasdem diwajibkan untuk mengisi formulir pendaftaran Calon yang telah disediakan oleh KPU, dan calon telah pula mengisi formulir dimaksud sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan ;-----
3. Bahwa, dalam salah satu formulir yang disediakan oleh KPU, terdapat Formulir yang mensyaratkan di mana para calon legislatif harus menyertakan bersedia untuk mengundurkan diri dari jabatannya, yang termasuk pula, adalah sebagai Pegawai BUMN, dan pada saat Pemohon melalui Sekretaris Partai Nasdem sempat menanyakan hal tersebut, namun saat itu dijawab oleh Sekretaris Partai Nasdem, *tidak apa-apa dan sesuaikan saja dengan identitasmu di KTP*. Namun walaupun demikian Pemohon Sengketa tetap mengajukan Pengunduran diri dari Perusahaan Tempat Pemohon Bekerja yakni Pemohon lakukan permohonan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan sebagai karyawan BUMN, pada tanggal 26 Juli 2018;-----
4. Bahwa, setelah keluarnya Daftar Calon Sementara dari KPU, nama Pemohon, masih tetap terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota Legislatif Kabupaten OKU dari Dapil IV dengan nomor Urut 3;-----
5. Bahwa, saat itu pula setelah diberitahu oleh Pemohon Kepada Sekretaris Partai sekitar tanggal 19 Juli 2018, di mana saat itu tidak ada masalah dengan DCS yang sudah dikeluarkan oleh Termohon (KPU), dan tidak perlu diverifikasi, ataupun adanya syarat-syarat yang kurang dan sempat pula Pemohon tanyakan pada pihak KPU ;-----
6. Bahwa setelah habis masa perbaikan/verifikasi DCS, dan sempat pula Pemohon ajukan surat-surat permohonan pengunduran diri Pemohon dari Perusahaan. Namun baik pihak partai maupun pihak KPU tidak mengambil daripada surat-surat Pemohon tersebut ;-----
7. Bahwa, setelah habis masa perbaikan tersebut di atas, di bulan September 2018, Pemohon mendapat kabar dari sekretariat partai supaya Pemohon menghadap pihak Bawaslu Kabupaten, dikarenakan ada pihak ketiga lainnya mengajukan laporan tentang diri Pemohon yang katanya masih dalam status sebagai karyawan. Saat itu pula pada tanggal 18 September 2018, menemui pihak Bawaslu untuk minta klarifikasi terhadap laporan tersebut dan di sana pihak Pemohon menjelaskan serta memberikan bukti surat pengunduran diri Pemohon namun Pihak Bawaslu menyatakan nanti kita musyawarahkan saja. Bahkan keesokan harinya tanggal 19 September 2018, dilakukan pertemuan

lagi, di mana yang hadir dalam pertemuan tersebut, pihak Bawaslu, saya sebagai Pemohon, dan Ketua KPU, namun tidak ditemui hasil kesepakatan dan bahkan bukti surat-surat pengunduran diri Pemohon tidak dipertimbangkan sama sekali. Sampai dengan keluarnya Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten OKU, pada tanggal 20 September 2018 dan ternyata dalam Berita Acara Rapat Pleno yang dibuat oleh KPU dengan No. 287/PL.01.4-BA/1601/KPU-Kab/IX/2018, ternyata nama Pemohon Sengketa ini tidak terdaftar lagi sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten OKU masa Bakti 2019 – 2024;-----

PETITUM PEMOHON

Bahwa berdasarkan uraian-urian serta penjelasan dan alat bukti yang kami perlihatkan dalam Permohonn di atas, kami mohon pada Bawaslu Kabupaten OKU untuk disampaikan pada KPU Kabupaten OKU dan memeriksa Permohonan Pemohon ini serta memberikan Putusan sebagai berikut : -----

- 1. Mengabulkan Permohon Pemohon Sengketa;-----
- 2. Menetapkan Putusan KPU OKU yang menyangkut Penetapan Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten OKU dan memasukkan kembali dalam Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap Calon Anggota Legislatif dari Partai Nasdem Dapil IV (empat) atas nama Pemohon Sengketa.-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 1 Oktober 2018, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- 1. Bahwa benar KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada tanggal 4 sampai 17 Juli 2018;-----
- 2. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2018, pukul 10.10 waktu setempat, Sekretaris Partai Nasdem telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak termasuk di dalamnya nama Epri Yannedi; -----
- 3. Bahwa Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu a.n Epri Yannedi, diserahkan kepada KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Pada Tanggal 31 Juli 2018 pukul 16.45 waktu setempat pada masa Perbaikan Daftar Calon

dan Syarat Calon Serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam 2 (dua) rangkap meliputi satu rangkap asli, dan satu rangkap salinan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Kabupaten dan DPRD Kab/Kota;-----

4. Bahwa benar KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu menerima dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu a.n Epri Yannedi yang diajukan oleh Partai Nasdem pada masa Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan, dan kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan;-----
5. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu menetapkan Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara Nomor: 218/PL.01.4-kpt/1601/KAB-OKU/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada saat tersebut belum ditelusuri keabsahan pekerjaan a.n. Epri Yannedi dikarenakan saudara Epri Yannedi mencantumkan pekerjaan sebagai wiraswasta pada dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu;-----
6. Bahwa setelah KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu mendapatkan temuan dan penelusuran keabsahan salah satu persyaratan calon Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu a.n Epri Yannedi yang dilakukan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu didapatkan bukti-bukti Epri Yannedi berstatus sebagai pegawai BUMN dan tidak menyerahkan surat pengunduran diri sebagai pegawai BUMN 31 Juli 2018 pada masa Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sehingga keabsahan persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama Epri Yannedi tidak terpenuhi;-----
7. Pada tanggal 20 September 2018, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu telah mengundang Partai Nasdem dengan Nomor surat 684/PL.01.6-Und/1601/KPU-Kab/IX/2018 untuk melakukan validasi draf Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu dan partai nasdem telah menyetujui Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu tanpa memasukan Epri Yannedi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu dari partai Nasdem;---

PETITUM TERMOHON

Bahwa berdasarkan fakta-fakta uraian dan alasan-alasan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Sidang Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk menjatuhkan putusan dalam pokok perkara sebagai berikut :-----

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
- 2. Apabila Majelis Sidang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(*exaequoetbono*).-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-07 sebagai berikut :

Nomor	KODE	BUKTI	Keterangan
1	P.01	Copy Surat Kuasa Pemohon : Surat Permohonan Pemohon; Formulir Permohonan	Asli telah diserahkan pada Bawaslu
2	P. 02	Copy Identitas Para Pemohon, KTA, KTP	
3	P. 03	Copy Tanda Terima Surat permohonan Pengunduran diri dan surat persetujuan pengunduran diri	
4	P.04	Copy Berita Acara Nomor 287/PL.01.4-BA/1601/KPU- Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Calon Tetap Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2018	Objek Sengketa
5	P.05	Copy Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak mencapai mufakat, pada tanggal 27 September	

		2018	
6	P.06	Tanda Terima Berkas Permohonan Pemohon	
7	P.07	Print Out Berita online	

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup serta diberi tanda T.1 s,d T.7 sebagai berikut: -----

Nomor	Kode Bukti	Uraian/Bukti	Keterangan
1	T.1	Surat Pengumuman KPU KAB.OKU Nomor : /PL.01.4.PU/1601/KPU- KAB/VII/2018 Tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Dalam Pemilu Tahun 2019	Asli ada dengan Termohon
2	T.2	- Daftar hadir partai Nasdem yang menyerahkan Daftar Calon Tanggal 17 Juli 2018 - <u>Model B-DPRD Kabupaten</u> (Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Nasdem tanggal 14 Juli 2018 - <u>Model B.1- DPRD</u> <u>Kabupaten</u> (Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam pemilu 2019 Partai Nasdem Dapil 4 Tanggal 14 Juli 2018 - <u>Model B.2- DPRD</u>	Asli ada dengan Termohon

		<u>Kabupaten</u> (Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Secara Demokratis dan Terbuka Partai Nasdem Tanggal 14 Juli 2018 - <u>Model B.3 Kabupaten</u> (Pakta Integritas) Partai Nasdem Tanggal 14 Juli 2018 - <u>Model TT.Pd DPRD Kabupaten</u> (Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam pemilu Tahun 2019 dari KPU Kab. OKU Ke Partai Nasdem OKU Tanggal 17 Juli 2018	
3	T.3	- Daftar Hadir Partai Nasdem Yang Menyerahkan Daftar Calon Perbaikan Tanggal 31 Juli 2018 - <u>Model B-DPRD Kabupaten Perbaikan</u> (Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Nasdem tanggal 30 Juli 2018 - <u>Model B.1- DPRD Kabupaten Perbaikan</u> (Daftar Bakal Calon Anggota	Asli ada dengan Termohon

		DPRD Kabupaten dalam pemilu 2019 Partai Nasdem Dapil 4 Tanggal 31 Juli 2018 - <u>Model B.2- DPRD Kabupaten Perbaikan</u> (Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Secara Demokratis dan Terbuka Partai Nasdem Tanggal 30 Juli 2018 - <u>Model B.3 Kabupaten Perbaikan</u> (Pakta Integritas) Partai Nasdem Tanggal 30 Juli 2018	
4	T.4	Syarat Bakal Calon : - <u>Model BB1 DPRD Kabupaten Perbaikan</u>(Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilu 2019 <u>An. EPRI YANNEDI Tanggal 29 Juli 2018</u> - <u>Model BB2 DPRD Kabupaten Perbaikan</u> (Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilu 2019 <u>An. EFRI YANNEDI Tanggal 26 Juli 2018</u> - Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Tersangka dari Pengadilan Negeri Baturaja An. EFRI YANNEDI Tanggal 26 Juli 2018 - Surat Keterangan Berbadan	Asli ada dengan Termohon

		Sehat dari Puskesmas Sukaraya An. EFRI YANNEDI - Surat Keterangan Kesehatan dari Badan Layanan Umum Daerah RSUD Ibnu Sutowo An. EFRI YANNEDI Tanggal 23 Juli 2018 - Bukti Pemeriksaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya dari Laboratorium Klinik Baturaja An. EFRI YANNEDI Tanggal 23 Juli 2018 - Foto Copi KTP E An. EFRI YANNEDI - Foto Copi STTB SMU An. EFRI YANNEDI - Foto Copi SKCK dari Kepolisian Ogan Komering Ulu AN.EFRI YANNEDI Tanggal 25 Juli 2018 - Foto Copi KTA Partai Nasdem AN. EFRI YANNEDI - Foto Copi Tanda Bukti telah terdaftar sebagai pemilih dari KPU OKU An. EFRI YANNEDI Tanggal 25 Juli 2018 - Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Kaabsahan Dokumen Bakal Calon Perbaikan An. EFRI YANNEDI yang diparaf oleh LO dari Partai Nasdem. Sdr.	
--	--	--	--

		Bagus wanda dan Verifikator kelengkapan dari KPU KAB. OKU Sdr. YULIANDRI.	
5	T.5	Surat Keputusan KPU KAB. OKU Nomor 218.PL.01.4-kpt/1601/KAB-OKU/VIII/2018 tentang penetapan DCS Daftar Calon Sementara Anggota DPRD KAB.OKU dalam Pemilu 2019 Tanggal 9 Agustus 2018 - Lampiran SK Mengenai DCS Partai Nasdem DAPIL 4	Asli ada dengan Termohon
6	T.6	Daftar Kekuatan Penduduk Bulan Agustus Tahun 2018 dari MITRA OGAN yang di tanda tangani oleh Bapak B. RIDWAN Selaku Assisten SDM dan Umum bertempat di Karang Dapo Tanggal 1 September 2018	Asli ada dengan Termohon
7	T.7	- Surat Undangan Nomor 684/PL.01.6-Und/1601/KPU-KAB/IX/2018 - Draft DCT (Daftar Calon Tetap) dari Partai Nasdem Dapil 4 yang di paraf oleh Sekretaris Nasdem Sdr Rakhmat Saleh	Asli ada dengan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 3 Oktober 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Pemohon tetap Bertahan pada dalil-dalil, Uraian, dan alat bukti yang telah Pemohon kemukakan pada mediasi, dan sidang adjudikasi tanggal, 1

dan 2Oktober 2018 sebelumnya, kecuali yang telah diakui secara tegas dan benar oleh Pemohon;-----

2. Bahwa, berdasarkan bukti-bukti tertulis dari Pemohon yang telah disampaikan dan telah diregister (legalisasi) bermaterai cukup, dari bukti P.01 sampai dengan P. 07 disampaikan pada Persidangan Adjudikasi tanggal 2 Oktober 2018.-----

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 3 Oktober 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa memang benar, Pemohon merupakan salah satu Calon Anggota DPRD KAB. OKU dari Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Dapil IV, pada masa Perbaikan, disini perlu kami sampaikan bahwa pendaftaran pencalonan di kantor KPU, melalui jalur Partai Nasdem, bukan pada tanggal 29 Juli (Seperti yang tertera dalam pokok permohonan) tetapi Partai Nasdem Menyerahkan/ Melakukan proses pendaftaran bakal calon perbaikan di kantor KPU pada tanggal 31 Juli 2018.-----
2. Bahwa Pendaftaran Pemohon dilakukan pada masa waktu perbaikan melalui Partai Nasdem, mengingat di dalam Aplikasi SILON terdapat format yang harus dipenuhi baik oleh Partai Politik maupun dari bakal calon itu sendiri, dapat kami sampaikan bahwa dalam format partai politik terdapat format model B.2 DPRD Kabupaten perbaikan mengenai Surat Pernyataan Seleksi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten secara demokratis dan terbuka dari Partai Nasdem dan Model B.3 DPRD Kabupaten Perbaikan mengenai Pakta Integritas. Dapat kami simpulkan : -----
 - 1) Bahwa untuk seleksi Calon Anggota DPRD merupakan Hak dari Partai politik masing –masing; -----
 - 2) Bahwa dalam seleksi Calon harus dilakukan secara Demokrasi dan Terbuka.-----
 - 3) Bahwa, Formulir yang ada di dalam Aplikasi SILON terdapat Form Model BB.1 DPRD Kabupaten Perbaikan (yang memuat surat pernyataan dari Bakal Calon itu sendiri yang ditandatangani di atas Materai dan Form Model BB.2 DPRD Kabupaten Perbaikan yang memuat informasi bakal calon itu sendiri dan juga telah ditandatangani di atas materai. -----
3. Kemudian berdasarkan Surat KPU Nomor 285/PL.01.4 PU/1601/kpu-kab/VII/2018 Tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Dalam Pemilu Tahun 2019 yang dimulai sejak tanggal 4 Juli s/d 17 Juli 2018 dan Partai Nasdem pada tanggal 17 juli 2018 telah

mendaftarkan bakal calon anggota DPRD di setiap dapil (sesuai dengan bukti Form model B.1 DPRD kabupaten) mengenai daftar bakal calon Anggota DPRD dari partai Nasdem, dapat disimpulkan : -----

- 1) Bahwa Partai Nasdem sudah pernah melalui proses penelitian dan Keabsahan dokumen yang dilakukan oleh tim Verifikasi kelengkapan dan Keabsahan berkas mengingat berkas pemohon diajukan pada masa perbaikan; -----
- 2) Bahwa Form Model BB.1 dan BB.2 An. Sdr. Epri Yannedi yang di tandatangani di atas materai untuk status pekerjaannya tertulis Wiraswasta, berdasarkan pernyataan yang bersangkutan KPU OKU dapat menyimpulkan bahwa yang bersangkutan memang benar pekerjaannya Wiraswasta.-----
- 3) Bahwa di dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 dijelaskan bahwa Karyawan BUMN,BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara harus mengundurkan diri dan Pasal 8 bahwa kelengkapan administrasi Bakal calon anggota DPRD Kabupaten dibuktikan dengan Model BB.1 surat pernyataan dari bakal calon mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus direksi,komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada BUMN, BUMD dan surat pernyataan (BB.1) harus dilengkapi tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri atau surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang pada saat Partai Politik melakukan pendaftaran. -----
- 4) Bahwa berdasarkan instrumen Verifikasi kelengkapan dan keabsahan bakal calon An. Epri Yannedi bahwa bukti pengajuan pengunduran diri yang bersangkutan tidak ada; -----
- 5) Bahwa berdasarkan petunjuk teknis Nomor 961/PL.01.4-kpt/06/kpu/VII/2018 di BAB II perbaikan ketentuan masa perbaikan dan penelitian perbaikan masa waktu perbaikan untuk perbaikan berkas yaitu pada masa tanggal 22 Juli 2018 s/d 31 juli 2018 dan berdasarkan daftar hadir Partai Nasdem menyerahkan berkas daftar calon perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018 Pukul 16.45 WIB; -----
- 6) Bahwa berdasarkan Form BB.1 dan BB.2 An. Epri Yannedi yang bersangkutan menjelaskan bahwa status pekerjaannya wiraswasta dan syarat lainnya telah terpenuhi maka setelah melalui proses verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas dan Rapat Pleno menetapkan yang

- bersangkutan masuk dalam daftar calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten OKU; -----
- 7) Bahwa Daftar Calon Sementara ditetapkan KPU OKU pada tanggal 9 Agustus dan diumumkan pada tanggal 12 s/d 14 Agustus 2018. Bukan tanggal 19 Juli 2018 seperti yang tercantum di dalam pokok permohonan; -----
- 8) Bahwa setelah habis masa perbaikan yaitu tanggal 22 juli s/d 31 juli 2018 berkas perbaikan bakal calon tidak dapat diterima lagi oleh KPU OKU; -----
- 9) Bahwa berdasarkan Surat Undangan dari KPU OKU Nomor 684/PL.01.6-Und/1601/KPU-KAB/IX/2018 partai politik diminta untuk membawa Draft DCT dari masing masing partai. Setelah dilakukan pencocokan antara draf DCT milik KPU OKU dengan draft DCT milik Partai Nasdem, Partai Nasdem Menyetujui, tidak ada sanggahan dengan membubuhkan paraf pada masing masing nama dan foto calon pada setiap Dapil. -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah bakal calon Anggota DPRD yang telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum tidak dicantumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) OKU dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten OKU : -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu nomor 287/PL/01.4-BA1601/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPRD pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 20 September 2018; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 1 Oktober 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 101 huruf a, pasal 102, pasal 103 huruf c dan Pasal 468 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (DPRD) yang telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu sehingga pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum ; -----

Menimbang, bahwa permohonan diajukan pada tanggal 24 September 2018, sementara Berita Acara nomor 287/PL/01.4-BA1/601/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPRD pada Pemilihan Umum 2019 dikeluarkan tanggal 20 September 2018 dan Pemohon melengkapi dokumen/berkas administrasi pada tanggal 25 September 2018 dan diregistrasi pada hari yang sama sehingga permohonan pemohon telah sesuai dengan ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang diatur dalam pasal 467 ayat (4) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 tentang tatacara penyelesaian sengketa proses pemilu pasal 15A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa majelis dalam hal menyelesaikan sengketa proses pemilu

terhadap pencalonan anggota DPRD Kabupaten mempertimbangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017);-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon;-----
2. Bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut : -----
 - a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;-----
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
 - c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
 - d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam Bahasa Indonesia; -
 - e. Pendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----
 - f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; -----
 - g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
 - h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; -----
 - i. Terdaftar sebagai pemilih; -----
 - j. Bersedia bekerja penuh waktu; -----
 - k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan

karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----

- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
 - m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
 - n. Menjadi anggota partai politik peserta pemilu;-----
 - o. Dicalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan; -----
 - p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; -----
3. Bahwa untuk membuktikan keterpenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 (1), Pasal 240 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mensyaratkan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk menyertakan kelengkapan administratif sebagai berikut: -----
- a. Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia;-----
 - b. Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;-----
 - c. Surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;-----
 - d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba; -----
 - e. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;-----
 - f. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;-----
 - g. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan

publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;-----

- h. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota tentara nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
- i. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;-----
- j. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup; dan-----
- k. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.---

Menimbang bahwa pemohon/ bakal calon anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Epri Yannedi sempat mempertanyakan mengenai persyaratan pernyataan bersedia pengunduran diri sebagai pegawai BUMN kepada Sekretaris Partai Nasdem OKU, dan dijawab **“tidak apa apa dan sesuaikan dengan identitasmu di KTP,”** oleh yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonanpengunduran diri dari pekerjaan sebagai Karyawan PT Perkebunan Mitra Ogan pada tanggal 26 Juli 2018; dan pengunduran dirinya telah disetujui oleh perusahaan pada tanggal 3 Agustus 2018; -----

Menimbang bahwa pada Tanggal 9 Agustus 2018, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu menetapkan Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara Nomor: 218/PL.01.4-kpt/1601/KAB-OKU/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang pada saat itu tercantum nama pemohon Epri Yannedi;-----

Menimbang bahwa termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering

Ulu hingga berakhirnya masa perbaikan daftar dan syarat calon 31 Juli 2018 tidak menerima surat pengunduran diri dari termohon dan surat persetujuan pengunduran diri dari PT Perkebunan Mitra Ogan; -----

KESIMPULAN

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis berpendapat dan berkesimpulan; bahwa Pemohon telah memiliki iktikad untuk memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 240 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, termasuk di dalamnya pemenuhan persyaratan surat pengunduran diri sebagai karyawan BUMN dan pengunduran diri tersebut telah disetujui oleh perusahaan dimaksud;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu berpendapat cukup beralasan secara hukum untuk menerima sebagian permohonan pemohon; -----

Mengingat Ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 ; -----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;-----
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu nomor 287/PL.01.4-BA/1601/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2019 sepanjang tidak menetapkan pemohon di dalamnya;-----
3. Memerintahkan Termohon untuk memasukkan pemohon dalam Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan (Dapil) 4 (empat) sepanjang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan;--
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan.-----

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh **1) Dewantara Jaya,2) Anggi Yumarta, 3) Yeyen Andrizal**, masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal sepuluh bulan oktober tahun dua ribu delapan belas, oleh **1) Dewantara Jaya,2) Anggi Yumarta, 3) Yeyen Andrizal** masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu dibantu oleh Jonaidi sebagai Sekretaris. -----

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**



KETUA

DEWANTARA JAYA, SP

ANGGOTA

ANGGI YUMARTA, S.IP., M.I.P

ANGGOTA

YEYEN ANDRIZAL, S.Pd

SEKRETARIS

JONAIIDI, S.IP., MH